

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Secara yuridis persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana perusahaan atau pelaku usaha secara bebas berupaya atau bersaing mendapatkan pelanggan atau konsumen guna untuk mencapai tujuan usahanya.¹ Dalam dunia Industri akan ada pelaku usaha yang dominan maupun pelaku usaha yang kecil, hal tersebut memicu adanya persaingan karena setiap pelaku usaha selalu ingin menjadi *market leader* dan memiliki posisi dominan.

Menurut Philip Kotler *Market leader* merupakan perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin pasar. *Market leader* erat sekali dengan penguasaan pasar sehingga hal tersebut akan menciptakan persaingan dalam dunia industri. Hal tersebut sangatlah bagus karena dengan adanya persaingan maka timbullah inovasi-inovasi dari para pelaku usaha untuk menjual produknya sehingga konsumen dapat memilih barang dan harga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun persaingan tersebut juga dapat memicu para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan menyalahgunakan posisi dominan. Hal tersebut juga akan menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha kecil.

¹L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo, Laras, 2015, hlm 65

Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5 Th. 1999) secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu undang-undang yang secara komprehensif dan memadai mengatur persaingan di Indonesia, bahkan sejak pemerintahan orde baru berkuasa selama 32 tahun Indonesia belum memiliki UU No. 5 Th. 1999 karena pada waktu itu banyak sekali dijumpai praktek monopoli dan persaingan usaha curang. Banyak pelaku usaha yang mendapat prioritas serta perlakuan istimewa dari pemerintah melalui berbagai regulasi yang diciptakannya.²

Kemudian antara tahun 1993-1994 Departemen Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menerbitkan Naskah Akademik yang dibuat masih dalam wacana bagi para akademisi dan birokrat, sehingga kurang mendapat tanggapan positif serta tidak adanya *political will* dari elit politik yang berkuasa pada waktu itu untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu belum menggunakan perjuangan mengusulkan RUU tersebut kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selain itu lahirnya UU No. 5 Th. 1999 ini juga dilatarbelakangi oleh desakan *International Monetary Fund* selanjutnya disebut (*IMF*) pada 29 Juli 1998, terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang diagendakan dalam *supplementary memorandum IMF* pada *letter of intent* selanjutnya disebut (*LOI*) bersamaan dengan dibuatnya beberapa undang-undang lainnya. *IMF* sendiripun

²*Ibid*, hlm. 16

menilai, bahwa salah satu instrumen yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia adalah dengan dibuatnya aturan hukum di bidang persaingan sehat (*fair competition*).³ Dalam perjanjian tersebut *IMF* menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 Miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi.⁴

Untuk mewujudkan konsep perekonomian yang menganut sistem ekonomi pasar dan persaingan usaha sehat seperti yang diidam-idamkan oleh dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia maka pada bulan Januari 1998 telah dilakukan penandatanganan memorandum kesepakatan *LOI* antara Pemerintah RI dengan *IMF*, yang kemudian dipertegas lagi dan dituangkan dalam memorandum tambahan mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan Pemerintah RI (*supplementary memorandum of economic and financial policies/MEEP of the government of Indonesia*) pada 10 April 1998. Salah satu butir kesepakatannya adalah deregulasi yang segera diterbitkan oleh pemerintah di bidang perekonomian dan dunia usaha melalui pembentukan UU No. 5 Th. 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 yang diundangkan pada 5 Maret 2000.⁵

Dalam dunia usaha tujuan utama pelaku usaha dalam berusaha ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga para pelaku usaha akan bersaing satu sama lain agar produknya diminati oleh konsumen, dampaknya usaha pelaku usaha tersebut akan semakin besar dan berkembang karena produknya laku dipasaran

³*Ibid*, hlm.25-27

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 10

⁵*Ibid*, hlm. 9-11

sehingga keadaan suatu pasar dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara mandiri, karena pelaku usaha tersebut memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan barang di pasar, dengan demikian tanpa disadari pelaku usaha tersebut memiliki posisi dominan. Posisi dominan dapat dimiliki oleh satu pelaku usaha yaitu yang disebut dengan *monopolist*, jika satu pelaku usaha tidak pesaing pada pasar yang bersangkutan atau jika pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Posisi dominan dapat juga dikuasai oleh dua atau lebih pelaku usaha yang disebut dengan *oligopoly*. *Oligopoly* adalah dimana keadaan suatu pasar tertentu terdapat dua atau lebih pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pasar yang hampir sama atau seimbang. Para *oligopolist* tersebut secara bersama-sama dapat menyalahgunakan posisi dominannya sehingga mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.⁶

Kemudian suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. pelaku usaha dominan mempunyai struktur biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lain. Hal ini disebabkan oleh karena:
 - Pelaku usaha dominan lebih efisien dibanding pelaku usaha pesaingnya. Pelaku usaha ini mempunyai kemampuan manajemen yang lebih baik dan penerapan teknologi yang lebih canggih, sehingga

⁶Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009, hlm. 168

dapat berproduksi pada biaya yang lebih rendah. Keunggulan teknologi ini bahkan dapat dilindungi sebagai paten.

- Pelaku usaha pendahulu yang memasuki pasar suatu industri, pelaku usaha dominan telah banyak belajar bagaimana berproduksi secara lebih efisien (*learning by doing*)
 - Pelaku usaha pendahulu yang memiliki posisi dominan telah mempunyai banyak waktu untuk memperbesar skala produksinya secara optimal, sehingga ia memperoleh keuntungan dari skala ekonomi (*economies of scale*). Apabila biaya tetap dibagi dengan besarnya jumlah *output*, pelaku usaha ini mempunyai rata-rata produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha baru yang mempunyai skala produksi lebih kecil.
2. Pelaku usaha dominan biasanya mempunyai suatu produk yang superior di dalam suatu pasar bersangkutan. Produk yang superior ini diperoleh karena reputasi yang telah dicapainya, baik melalui iklan (*advertising*) maupun melalui kualitas yang telah terbentuk karena sudah lama menguasai pasar.
 3. Pelaku usaha dominan dapat terbentuk karena penggabungan beberapa pelaku usaha. Penggabungan pelaku usaha di dalam satu jenis industri sering kali mempunyai intensif untuk mengoordinasikan kegiatan mereka dengan maksud meningkatkan keuntungan.⁷

⁷Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana 2012, hlm 390-391

Memiliki posisi dominan tidak dilarang oleh UU No.5 Th. 1999, namun yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan UU No. 5 Th. 1999 telah mengaturnya dalam Bab V, yang terdiri dari pasal 25 sampai pasal 29. Yang dilarang dalam posisi dominan di pasar ini adalah Penyalahgunaan Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, Pemilikan Saham, serta Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi⁸. Posisi Dominan tidak bisa lepas dari penguasaan pasarnya karena memiliki *market power* (kekuatan pasar) sehingga pelaku usaha yang demikian tersebut berperan sebagai *price setter* (penentu harga) sebaliknya pelaku usaha yang kecil mempunyai peranan yang lebih kecil yang akan bertindak sebagai *price taker* (pengikut harga).⁹ Kualifikasi pelaku usaha memiliki posisi dominan, apabila:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu; atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁰

Pengertian posisi dominan menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Th. 1999 keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam

⁸Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 85

⁹Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 389-390

¹⁰Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 124

kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.¹¹

Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki *market power*. Dengan *market power* tersebut perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.¹²

Lembaga yang berwenang untuk menetapkan posisi dominan suatu pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan, apakah suatu pelaku usaha sudah mempunyai posisi dominan, adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Sebelum suatu pelaku usaha ditetapkan mempunyai posisi dominan, KPPU terlebih dahulu harus melakukan investigasi terhadap pasar yang bersangkutan. KPPU dalam melakukan investigasi tersebut harus melakukan pembatasan pasar bersangkutan.

Pembatasan pasar ada tiga; yang pertama; pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan produk (*market product*) atau disebut juga secara obyektif atau factual; yang kedua, pembatasan pasar bersangkutan secara geografis atau menurut wilayah; dan yang ketiga, pembatasan pasar menurut waktu. Metode pertama dan kedua merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan investigasi pasar bersangkutan, sedangkan pembatasan pasar bersangkutan menurut waktu dilakukan hanya pada waktu tertentu, yaitu pada even-even tertentu. Misalnya

¹¹Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana 200, hlm. 44

¹²Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 166

pada pekan raya, pada saat penyelenggaraan olimpiade dan lain-lain. Metode yang ketiga hampir tidak pernah dilakukan, karena hanya bersifat sementara, yaitu hanya selama even tertentu berlangsung.¹³

KPPU dalam putusan perkara Nomor 14/KPPU-L/2015 PT. Forisa Nusapersada yakni dalam produk pop ice dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Th. 1999.

Bunyi pasal 25 ayat (1) adalah:

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - (b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - (c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

PT. Forisa Nusapersada merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 30 tanggal 5 Juli 1995 dan terakhir diubah tanggal 16 Oktober 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3566734.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015. PT. Forisa Nusapersada berkedudukan di jalan Bumi Mas (Bhumi Mas) II Nomor 7 Kawasan Cikupa Mas, Desa Talaga Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Dan Berkantor Pusat Di Jalan Raya Pegangsaan Dua Nomor 12, Kelapa Gading, Jakarta 14250. PT. Forisa

¹³ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 175

Nusapersada memproduksi dan memasarkan berbagai produk minuman ringan antara lain adalah pop ice, top ice, pop drink, sisri, kola-kola, finto, sprata, anget sari, teo, nutrijell, dan agarasa.

Lembaga yang berhak menentukan bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak ialah KPPU, dalam perkara ini KPPU mendapatkan laporan tentang PT. Forisa Nusapersada dengan produk pop icenya. PT. Forisa Nusapersada telah menjadi *market leader* dalam kelas minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet. Menguasai pasar di Indonesia sebesar 92% pada periode bulan November 2014-bulan Juli 2015. Kemudian PT. Forisa Nusapersada mengeluarkan *Internal Office Memo* No.15/IOM/MKT-DB/XII/2014 selanjutnya disebut (*IOM*). Bahwa program-program yang terdapat di dalam *IOM* yang dikeluarkan oleh PT. Forisa Nusapersada adalah strategi perusahaan untuk mempertahankan posisi sebagai *market leader* (strategi melindungi pasar) di dalamnya terdapat program pop ice the real ice blender dengan syarat-syarat tidak menjual produk kompetitor dan tidak mendisplay produk kompetitor untuk mengikuti program tersebut, yang bertujuan untuk mencegah trial produk kompetitor dan mencegah display produk kompetitor.¹⁴

Permasalahannya adalah apakah sudah tepat jika PT. Forisa Nusapersada dianggap telah menyalahgunakan posisi dominan dengan bukti (*Internal Office Memo*) *IOM* tersebut.

¹⁴ Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

“Bagaimana kedudukan (*Internal Office Memo*) *IOM* sebagai dasar penentu adanya posisi dominan dalam perpektif hukum persaingan usaha?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan (*Internal Office Memo*) *IOM* sebagai dasar penentu adanya posisi dominan dalam hukum persaingan usaha

1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat pada masyarakat umumnya, yaitu:

a. Tujuan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi di bidang ilmu hukum khususnya dalam hal persaingan usaha tidak sehat mengenai penyalahgunaan posisi dominan

b. Tujuan Praktis

1. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat atas kasus-kasus hukum persaingan usaha

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mengetahui persaingan usaha tidak sehat mengenai penyalahgunaan posisi dominan

1.5 Keaslian

Mengenai skripsi ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat judul yang sama mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan

No.	Jenis penulisan	Pengarang/judul	Pokok pembahasan
1.	Skripsi	Lukyta Pratiwi, 2011, <i>Penyalahgunaan Posisi Dominan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine (Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor: 17/KPPU-I/2010)</i> , Fakultas Hukum, U niversitas Airlangga ¹⁵	Rumusan Masalah: a. Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri farmasi kelas terapi amlodopine? b. Apakah program HCCP (<i>Healt care compliance programme</i>) yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Pfizer Indonesia dengan tenaga profesi kesehatan melanggar ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999?
2.	skripsi	Johannes Tare Pangaribuan, 2011, <i>Posisi Dominan Yang Mengakibatkan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 Tentang Carrefour)</i> , Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara ¹⁶	Rumusan masalah: a. PT. Carrefour Indonesia, salah satu Perusahaan retail terbesar di Indonesiaini diindikasikan melakukan penyalahgunaan posisi dominan sehingga mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Indikasi tersebut terlihat dari putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 b. posisi dominan yang

¹⁵<http://repository.unair.ac.id/14158/2/gdlhub-gdl-s1-2011-pratiwiluk-17473-fh1371-p.pdf><diunduh tanggal 13 Desember 2016>

¹⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29351/6/Cover.pdf><diunduh tanggal 13 Desember 2016>

			bagaimanakah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan PT. Carrefour Indonesia dalam putusan KPPU no. 02/KPPU-L/2005
3.	Skripsi	Dianovi Putri Mandasari, 2013, <i>Pengaturan Tentang Posisi Dominan Mini Market Dengan Sistem Franchise Dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional</i> , Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta ¹⁷	Rumusan Masalah: Apakah Minimarket sleman posisi dominan bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4.	Tesis	Anang Triyono, 2010, <i>Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk</i> , Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ¹⁸	Rumusan Masalah: Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada kesulitan yang dialami oleh KAP-KAP yang tidak termasuk dalam “the big four” untuk mendapat pekerjaan melakukan audit emiten yang memiliki “big asset” atau emiten yang tergolong perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan induk perusahaannya berada di Amerika Serikat.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada seperti pada tabel diatas adalah dari segi kasusnya. Kasus yang diangkat merupakan kasus yang berbeda meski fokusnya sama mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Lebih berfokus kepada barang buktinya.

¹⁷<http://e-journal.uajy.ac.id/4522/1/0HK09643.pdf><diunduh pada tanggal 13 Desember 2016>

¹⁸<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20236874-T%2028760-Penyalahgunaan%20posisi-full%20text.pdf><diunduh pada tanggal 13 Desember>

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute approach*). Pendekatan Undang-undang (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini dilihat dari UU No. 5 Th. 1999 serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan-Peraturan terkait dengan posisi dominan. pada suatu putusan.²⁰

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 12

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 132-134

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.²¹ Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan²². Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah UU No. 5 Th. 1999, Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2015, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-

²¹I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm 142

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 182

artikel tentang ulasan hukum atau *law review*. Dalam arti luas adalah segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.²³

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁴

²³I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 145

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 10